



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi demi mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang....

3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian;
9. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BINTAN**

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Sistem informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur, dan/ atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
6. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
7. Sistem Informasi Manajemen ASN Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat SIMANTAN adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/ atau menerima data dan informasi kepegawaian secara daring (*online*) yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

SIMANTAN dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen kepegawaian dan pengelolaan informasi kepegawaian yang lengkap dan akurat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3.....

Pasal 3

SIMANTAN bertujuan untuk :

- a. Menyediakan data dan informasi pegawai yang akurat dan terintegrasi;
- b. Mengoptimalkan urusan layanan kepegawaian secara online (*paperless*).

Pasal 4

Manfaat SIMANTAN antara lain :

- a. Memberikan informasi data kepegawaian yang lengkap, akurat dan akuntabel;
- b. Memberikan pelayanan kepegawaian secara online dengan mudah dan cepat.

BAB III

LAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

Untuk pelaksanaan layanan manajemen kepegawaian menggunakan aplikasi SIMANTAN pada laman (*homepage*) www.bkpsdm.bintankab.go.id.

BAB IV

SIMANTAN

Pasal 6

Aplikasi SIMANTAN terdiri atas 3 (tiga) fitur, yaitu :

- a. Data ASN, yang berisi tentang data dan informasi pribadi, riwayat kepegawaian dan pendidikan ASN.
- b. Layanan Kepegawaian ASN, berisi tentang layanan pada bidang kepegawaian yang tersedia dan dapat dilakukan secara online;
- c. Layanan Pengaduan, berisi tentang layanan terkait pengaduan dan umpan balik terhadap layanan kepegawaian melalui SIMANTAN.

Pasal 7

Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
PENGELOLA SIMANTAN

Pasal 8

- (1) BKPSDM merupakan pengelola aplikasi SIMANTAN.
- (2) BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas :
 - a. Melakukan verifikasi layanan kepegawaian;
 - b. melaksanakan pelayanan kepegawaian sesuai tupoksi;
 - c. melakukan pengembangan dan pemeliharaan pada sistem aplikasi Simantan.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN SIMANTAN

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan SIMANTAN dilakukan dengan tahapan :

- a. Pengentrian dan pemutahiran data dilakukan oleh ASN;
- b. Setiap ASN yang ingin mengusulkan layanan kepegawaian harus melengkapi data ASN dan persyaratan yang ditentukan;
- c. Pengelola SIMANTAN melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap data ASN;
- d. Dalam hal data ASN sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak lengkap, maka pelayanan kepegawaian dapat ditunda/ tidak dilayani;

BAB VII
KERAHASIAAN DATA KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) BKPSDM bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data dan informasi ASN.
- (2) Segala bentuk permintaan dan penyajian data ASN oleh pihak lain harus mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Kepala BKPSDM.

BAB VIII...

BAB VIII
PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Pengembangan SIMANTAN mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian dan informasi kepegawaian.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh BKPSDM terhadap perkembangan data pengguna ASN dalam rangka pemutakhiran data.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 65

